


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat COVID-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/Pn Wng)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pembimbingan serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- 
6. Laurenzia Luna, S.Sos., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan.
  7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan yang bermanfaat sejak awal perkuliahan hingga pada penulisan skripsi ini.
  8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu dalam menyediakan informasi dan mengurus keperluan administrasi untuk kelancaran skripsi penulis.
  9. Kedua orang tua penulis, Sunu Widi Purwoko, S.H., M.H., dan Maya Safira Harahap, S.E., serta kedua adik penulis, Masayu Paramita Nararya dan Mahendra Widi Wardana atas kasih sayang, doa, motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  10. Keluarga besar penulis, atas segala doa, dukungan, motivasi yang selalu diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  11. Achmad Faiz Raffif Ilmi, atas kasih sayang, doa, motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  12. Sahabat penulis, Adam Abiazzi Saali, Adyna Della, Amanda Harahap, Annisa Ayubudy, Annisa Syahfitri, Annisa Vini, Audrey Anggoro, Dinda Smarani, Farenia Bilqis, Fobo Syarif, Ghea Rihada, Humaira

Dwiputri, Kenny Olivia, Listie Sekar, Michael Angel, Nada Savira, Nadya Adella, Naura Marsha, Raisya Cindy, Raniah Shabira, Rasya Fadillah, Regina Tasya, Saffanisa Alifia, Safira Syahdani, Tazkia Shifa, Wianda Aprilia, Yesaya Saudale, dan Zebi Magnolia atas kasih sayang, doa, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

13. Teman seperjuangan Hukum Bisnis kelas D, atas segala yang dilalui bersama, atas segala semangat, doa, dan motivasi yang diberikan.
14. Teman-teman Fakultas Hukum UPH angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terlepas dari itu penulis akan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu kekurangan, namun penulis sebagai makhluk yang tidak sempurna pasti akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, penulis ingin memohon maaf jika dalam penulisan melakukan kesalahan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Penulis pun membuka dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, sangat besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat menjadi suatu bahan referensi bagi generasi selanjutnya untuk mendapat sumber informasi.

Jakarta, Oktober 2021

Maheswari Dahayu Wardani

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	ii
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penulisan .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	16
2.1 Tinjauan Teori .....	16
2.1.1 Teori Perjanjian.....	16
2.1.1.2 Perjanjian Kredit .....	20
2.1.2 Teori Kepastian Hukum .....	23
2.2 Tinjauan Konseptual.....	25
2.2.1 Pengertian Bank ditinjau dari UU Perbankan .....	25
2.2.2 Kredit ditinjau dari UU Perbankan .....	27
2.2.3 Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Menyalurkan Kredit .....	31
2.2.4 Kredit Bermasalah.....	33
2.2.5 Restrukturisasi Kredit.....	36
2.2.6 Covid-19.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	42
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Jenis Data.....	46
3.3 Cara Perolehan Data .....	49
3.4 Jenis Pendekatan.....	49
3.5 Analisis Data .....	51

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	52
4.1 Pengaturan Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Terdampak COVID-19 yang Dapat Diberlakukan oleh Bank/Kreditur untuk Mendorong Stimulus Ekonomi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Terutama setelah Diberlakukannya POJK 48/2020 jo POJK 11/2020 .....	52
4.2 Kepastian Hukum Baik bagi Debitur yang Terdampak COVID-19 maupun Bank/Kreditur dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Wng Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Terutama setelah Diberlakukannya POJK 48/2020 jo POJK 11/2020 .....	76
4.2.1 Kasus Posisi .....	76
4.2.2 Pertimbangan Hakim.....	81
4.2.3 Analisis.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	102
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	105

